



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar, dipandang perlu melakukan penyesuaian jenis layanan dan tarif pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 81 ayat (3) yang menentukan penentuan besaran tarif dan/atau pola tarif layanan disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, maka diperlukan tindak lanjut pengaturan hal dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 Nomor 011);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**dan**

**BUPATI PULANG PISAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
8. Fleksibilitas adalah Keleluasaan pengelolaan keuangan/barang rumah sakit pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
10. Break event point atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.
11. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik/keperawatan.
12. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang kerumah sakit untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.
14. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

15. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga dokter /keperawatan/kebidanan, tenaga administrasi dan tenaga-tenaga dokter /keperawatan /kebidanan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka imbalan dari pelayanan dan atau tindakan medik, asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
16. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anaesthesi, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
17. Jasa Medik Anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dokter Spesialis anaesthesi, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
18. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas farmasi atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
19. Instalasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah unit-unit usaha strategis rumah sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
20. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, reabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di Rawat Inap.
21. Pelayanan Rawat Jalan Adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik ditangani oleh dokter spesialis, spesialis konsultan yang bertugas saat itu.
22. Pelayanan Rawat Jalan VIP/Eksekutif adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter spesialis / sub spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang Rawat Inap.
24. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makan dan minuman.
25. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
26. Pelayanan Ambulance (*Ambulance Service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.

27. Tindakan Medik adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
29. Pelayanan ICU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
30. Pelayanan ICCU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
31. Pelayanan Minimal Care, adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya saja yang memiliki kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, BAK/BAB, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya).
32. Pelayanan Parsial Care, adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, BAK/BAB, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya).
33. Pelayanan Total Care, adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, BAK/BAB, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) secara keseluruhan dilaksanakan oleh perawat/bidan.
34. Pelayanan Home Care adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis yang dilaksanakan sendiri oleh unit/instalasi di rumah sakit dan atau kerjasama kemitraan dengan yayasan/instansi home care yang dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga.
35. Pelayanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
36. Pelayanan Forensik dan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan pembuatan visum dan kepentingan hukum.

37. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, microbiologi, radiologi diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
38. Pelayanan Penunjang Logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
39. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainya terhadap jenazah.
40. Bahan Alat Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
41. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
42. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa ruangan dan makan pasien (tiga kali makan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari).
43. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
44. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
45. Keterangan Ahli Forensik adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli dibidang forensik yang diberikan ceraca tertulis.
46. Keterangan Ahli Hukum Kesehatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang sarjana hukum yang memahami ilmu hukum kesehatan pada umumnya dan ditunjuk oleh Direktur rumah sakit atas dasar rekomendasi organisasi hukum kesehatan.
47. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr.X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminannya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
48. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.



## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pelayanan kesehatan pada rumah sakit diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, dan perhitungan pembiayaan yang riil sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

### **Pasal 3**

Pelayanan kesehatan pada rumah sakit bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **BAB III STANDAR PELAYANAN**

### **Pasal 4**

- (1) Rumah sakit dalam memberikan pelayanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Direktur rumah sakit kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.
- (4) Selain standar pelayanan minimum pemberian pelayanan juga mengikuti standar prosedur operasional dan standar kompetensi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PENGHITUNGAN DAN POLA TARIF JASA PELAYANAN**

### **Pasal 5**

- (1) Perhitungan biaya pada masing masing unit pelayanan ditentukan dengan memperhitungkan segala biaya riil dan atau juga disertai dengan perkiraan biaya investasi barang yang digunakan.
- (2) Dasar pola perhitungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan.

### **Pasal 6**

- (1) Rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit pelayanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Direktur rumah sakit kepada Bupati setelah terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik.
- (4) Usulan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan:
  - a. Kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
  - b. Daya beli masyarakat;
  - c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. Kompetisi yang sehat.

### **BAB V**

#### **JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
  - a. Rawat jalan/Poliklinik;
  - b. Gawat Darurat
  - c. Pelayanan ambulance;
  - d. Rawat inap;
  - e. Tindakan medik;
  - f. Tindakan keperawatan/kebidanan;
  - g. Pelayanan kesehatan gigi & mulut;
  - h. Pelayanan One Day Care;
  - i. Pelayanan Kelas Utama dan VIP;
  - j. Pelayanan alat penunjang pada ruangan intensive IGD/HD;
  - k. Pelayanan rawat jalan mata (ophthalmology);
  - l. Pelayanan Kebidanan dan kandungan;
  - m. Pelayanan bedah sentral;
  - n. Pelayanan kulit dan kelamin;
  - o. Pelayanan Kesehatan Syaraf;
  - p. Pelayanan Kesehatan Paru;
  - q. Pelayanan Bank Darah;
  - r. Pelayanan CSSD dan Laundry;
  - s. Pelayanan rehabilitasi medik;
  - t. Pelayanan Gizi;
  - u. Pelayanan Radioterapi;
  - v. Pelayanan pemulasaraan Jenazah;
  - w. Pelayanan Chek up;
  - x. Pelayanan Insinerator (pembakaran sampah);

- y. Pelayanan Endoscopi;
  - z. Pelayanan penyakit dalam;
  - aa. Pelayanan anak dan bayi;
  - bb. Pelayanan Gizi;
  - cc. Pelayanan Radiologi diagnostik;
  - dd. Pelayanan Psikologis/Psikotest dan terapi Psikologis;
  - ee. Pelayanan Patologi Klinik; dan
  - ff. Pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Iptekdok.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa professional profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lainnya yang dianggap sebagai penerimaan sah meliputi:
- a. Pengelolaan parkir;
  - b. Pengelolaan Kios/Toko;
  - c. Pengelolaan Sewa tempat yang dijadikan usaha;
  - d. Hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga; dan
  - e. Pemakaian kekayaan daerah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset BLUD.

## **BAB VI KELAS KEPERAWATAN**

### **Pasal 8**

Pembagian Kelas Perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas Standar : Bangsal 5-8 bed dan kamar mandi;
- b. Kelas Utama A : Kamar 1 bed dan kamar mandi, fan, TV;
- c. Kelas Utama B : Kamar 2 bed dan kamar mandi;
- d. Kelas VIP Standar : Kamar 1 bed dan kamar mandi AC, TV;
- e. Kelas VIP Utama A : Kamar 1 bed dan kamar mandi AC, TV, Kulkas dan bed penunggu;
- f. Kelas VIP Utama B : Kamar 1 bed dan kamar mandi AC, TV, Kulkas;

### **Pasal 9**

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di rumah sakit.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Bagi pasien yang tidak mampu (BPJS PBI, Jamkesda dan terlantar) ditempatkan pada ruang perawatan kelas Standar.
- (4) Pasien Narapidana dan Pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib dan didampingi oleh petugas, diperlakukan sebagai pasien umum, kecuali yang bersangkutan dinyatakan miskin oleh Kepala LP dan ditetapkan perawatannya di kelas Standar.

- (5) Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PASIEH JAMINAN ASURANSI, BPJS**  
**DAN PERUSAHAAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 10**

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan wajib/PNS (BPJS Non PBI) berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS.
- (2) Peserta asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan swasta berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati, bagi yang di Rawat Inap dikelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biaya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (3) Bagi semua pasien kerjasama pihak ketiga termasuk BPJS dan perusahaan swasta atau BUMD/BUMN, yang tidak melakukan pembayaran tunai dikenakan biaya tambahan 10 % (sepuluh persen) dari total biaya pelayanan keseluruhan termasuk biaya obat, maksimal satu bulan.

**BAB VIII**  
**WAKTU PELAYANAN DAN PEMULANGAN PASIEN**  
**SERTA PERHITUNGAN BIAYA**

**Pasal 11**

- (1) Waktu pelayanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan kegawatdaruratan, rawat inap, termasuk emergency lainnya dilaksanakan 24 jam;
  - b. Pelayanan penunjang medik dilaksanakan 24 jam;
  - c. Pelayanan poliklinik oleh dokter spesialis yang telah dijadwalkan, kecuali poliklinik umum oleh dokter umum, dilaksanakan dengan jam yang diatur dengan Surat Keputusan Direktur.
- (2) Waktu pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan rutin visite dokter dilaksanakan dari pukul 08.00 s/d pukul 14.00 Wib;
  - b. Pemeriksaan emergency dilaksanakan dalam waktu 24 jam, sesuai kebutuhan medik pasien; dan
  - c. Pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat wajib dilakukan oleh dokter jaga IGD dan atau dokter spesialis jaga IGD yang telah ditetapkan Direktur rumah sakit.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hari masuknya pasien ke Rumah Sakit dihitung satu hari penuh; dan
  - b. Hari pulangnya pasien sesudah pukul 14.00 Wib diperhitungkan satu hari penuh dan apalagi pasien pulang sebelum pukul 14.00 Wib tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas anjuran/izin dari dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di Rumah Sakit ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

## **BAB IX PELAYANAN RAWAT JALAN / POLIKLINIK**

### **Pasal 13**

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan meliputi rawat jalan/poliklinik biasa dan rawat jalan, serta rawat jalan spesialis.
- (2) Komponen tarif rawat jalan meliputi:
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif pelayanan Rawat Jalan/ Poliklinik biasa ditetapkan dengan tidak membedakan status sosial (non kelas) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PELAYANAN RAWAT DARURAT TERPADU DAN PELAYANAN AMBULANCE**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang datang berobat di IGD wajib diberikan pelayanan dan/atau tindakan sesuai dengan kebutuhan medik dan kebutuhan pasien tidak dibedakan golongan sosialnya.
- (2) Permintaan pembayaran hanya boleh dilakukan apabila pelayanan dan/atau tindakan yang dilakukan telah diberikan.
- (3) Pungutan atas pelayanan/ tindakan yang dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditentukan.
- (4) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (5) Komponen jasa tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan dengan presentase:
  - a. Jasa sarana 60%; dan
  - b. Jasa pelayanan 40%.

- (6) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, tindakan keperawatan dan jasa konsultasi antar spesialis ditentukan tidak berdasarkan golongan kelas (non kelas).

### **Pasal 15**

- (1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance jenazah.
- (2) Pelayanan ambulance merupakan sarana umum yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit dan dalam pelaksanaannya tidak boleh diborongkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga lainnya.
- (3) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi:
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan; dan
  - c. Jasa tindakan medik/keperawatan.

## **BAB XI PELAYANAN RAWAT INAP**

### **Pasal 16**

- (1) Komponen besaran tarif Rawat Inap adalah sebagai biaya akomodasi ruangan, sesuai dengan kelas ruang rawat inap yang terdiri dari:
  - a. Ruang rawat kelas Standar;
  - b. Ruang rawat kelas Utama;
  - c. Ruang rawat kelas VIP.
- (2) Komponen Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, tindakan keperawatan, jasa konsultasi antar spesialis dan jasa penunjang logistik lainnya.
- (3) Jasa medik (visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sesuai dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk semua jenis spesialisasi.
- (4) Jasa medik (visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 125% dan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk semua jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari.
- (5) Jasa medik (visite) cito yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarnya 50% dari tarif visite dokter spesialis, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 kali/hari.
- (6) Jasa tindakan keperawatan meliputi, minimal care, parsial care dan total care.
- (7) Besaran tarif rawat gabung bayi bayi yang lahir di Rumah Sakit meliputi:
  - a. Akomodasi dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
  - b. Jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (8) Khusus untuk tarif pelayanan rawat inap pasien Standar umum, serta BPJS PBI, dan Jamkesda sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia paket INA CBGS.
- (9) Dalam hal belum ditetapkannya tarif perawatan kelas Standar oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka tarif yang dipergunakan adalah tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII TINDAKAN MEDIK DAN JASA PELAYANAN**

### **Pasal 17**

- (1) Jenis tindakan medik berdasarkan masing-masing bagian/ spesialisik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, tindakan keperawatan, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya menjadi 125%.
- (4) Jasa medik spesialis anaestesi pada tindakan medik besarnya ditentukan 40% dari jasa operator.
- (5) Jasa medik residen/dokter umum adalah 50% dari jasa medik spesialis, tindakan dibedakan antara tindakan elektif maupun cito.
- (6) Rincian besaran tarif tindakan medik per kategori sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## **BAB XIII PELAYANAN PERSALINAN**

### **Pasal 18**

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, tidak dipengaruhi oleh kelas perawatan dan kategori penolong persalinan tarif non kelas.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (cectio Caesaria).
- (3) Komponen pelayanan bersalin meliputi:
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan;
  - c. Jasa medik operator;
  - d. Jasa medik anaestesi; dan
  - e. Jasa medik pediatric (spesialis anak).
- (4) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (3) pasal ini tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada tindakan medik persalinan besarnya ditentukan 40% dari jasa operator.
- (6) Jasa medik spesialis anak (pediatric) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 30% (tiga puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).
- (7) Jasa medik operator (spesialis) diluar jam kerja (cito) adalah ditambah 25% dari jasa medik pada jam kerja (elektif).
- (8) Jasa medik operator residen/dokter umum pada pertolongan persalinan adalah 50% dari spesialis, tidak dibebankan antara tindakan elektif maupun cito.
- (9) Rincian besaran tarif tindakan medik per kategori sebagaimana tercantum pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PELAYANAN REAHABILITASI MEDIK**

**Pasal 19**

- (1) Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:
  - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
  - b. Pelayanan Ortotik dan /atau Prostetik;
  - c. Pelayanan Terapi Wicara;
  - d. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial; dan
  - e. Pelayanan Rehabilitasi lainnya.
- (2) Setiap Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental dikenakan tarif pelayanan yang meliputi biaya sarana dan jasa pelayanan.

**BAB XV**  
**PELAYANAN JENAZAH**

**Pasal 20**

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya.
- (3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi:
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebankan pada APBD.

**Pasal 21**

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan biaya bahan habis pakai.
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari:
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan transportasi jenazah merupakan sarana pelayanan yang wajib disediakan oleh rumah sakit, tidak boleh dikerjasamakan dengan pihak lain.

**BAB XVI**  
**PELAYANAN PENUNJANG MEDIK**

**Pasal 22**

- (1) Jenis pelayanan penunjang medik meliputi terdiri dari:
  - a. Pelayanan Laboratorium;
    1. Patologi klinik;
    2. Patologi anatomi;
    3. Mikrobiologi klinik; dan
    4. Laboratorium Reproduksi.



- b. Pelayanan Radio Diagnostik terdiri dari:
    - 1. Radiodiagnostik dengan kontras;
    - 2. Radiodiagnostik tanpa kontras; dan
    - 3. Radiodiagnostik imaging.
  - c. Pelayanan diagnostic khusus Elektromedik;
  - d. Pelayanan kedokteran Nuklir;
  - e. Pelayanan khusus transfusi darah; dan
  - f. Pelayanan penunjang medik lainnya.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang medik meliputi:
- a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan; dan
  - c. BAKHP.
- (3) Kunjungan spesialis penunjang untuk penegakan dignostik di luar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di instalasi Rawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik 25% per kunjungan pasien.

## **BAB XVII PELAYANAN GIZI DAN FARMASI**

### **Pasal 23**

- (1) Instalasi gizi bertugas menyediakan/mendistribusikan makanan dan minuman untuk pasien Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan/ mendistribusikan makanan ekstra untuk petugas Rumah Sakit.
- (2) Komponen tarif pelayanan Gizi terdiri dari:
- a. Bahan dan jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (3) Semua penerimaan Instalasi adalah penerimaan Rumah Sakit.

### **Pasal 24**

- (1) Intalasi Farmasi bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan pasien Askes serta untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (2) Instalasi Farmasi bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien.
- (3) Harga jual obat dan barang farmasi di Isntalasi Farmasi Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efesien, serta perkembangan medis sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar.
- (4) Komponen tarif pelayanan Farmasi terdiri dari:
- a. Bahan dan jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di Farmasi adalah maksimal 50% dari profit margin.

## **BAB XVIII BESARAN TARIF**

### **Pasal 25**

Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 26**

- (1) Penagihan terhadap pasien umum dilakukan oleh bendahara penerimaan atau petugas mobilisasi dana dibawah Sub bagian keuangan sesuai dengan pelaksanaan tugas intensifikasi pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penagihan terhadap pasien kerjasama termasuk BPJS, Jamkesda dan tarif lainnya dilakukan oleh petugas mobilisasi dana dibawah Sub bagian keuangan sesuai dengan pelaksanaan ekstensifikasi pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah pasien dinyatakan selesai perawatan kepada masing-masing pihak penjamin/perusahaan.
- (4) Pihak penjamin/perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan rumah sakit dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak klaim diterima.
- (5) Jika dalam waktu verifikasi tidak ada komplain terhadap klaim yang diajukan, maka klaim dianggap diterima, dan pihak penjamin/perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui transfer ke rekening Bank resmi penerimaan rumah sakit secara keseluruhan.
- (6) Persyaratan klaim atas biaya pelayanan yang ditagihkan ditetapkan dengan peraturan Direktur rumah sakit.
- (7) Pihak rumah sakit dapat megajukan uang muka biaya perawatan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada pasien jaminan pihak ketiga (perusahaan) dari perkiraan biaya selama perawatan sesuai dengan diagnose penyakit pada saat dirawat atau pada saat selesai perawatan.
- (8) Dalam hal wajib tarif tidak melaksanakan kewajibannya pada pihak rumah sakit telah melakukan upaya penagihan, maka pihak rumah sakit berhak melibatkan pihak lain dalam upaya melakukan penagihan.

**BAB XX**  
**PELAYANAN NON KELAS**

**Pasal 27**

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak digolongkan dalam kelas perawatan (non kelas) meliputi:
  - a. Pelayanan IGD;
  - b. Pelayanan ICU/ICCU/PICU/NICU/HCU;
  - c. Pelayanan persalinan;
  - d. Tindakan operasi; dan
  - e. Pelayanan poliklinik.
- (2) Perbedaan tarif pada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada akomodasi saja.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Seluruh penerimaan dari sumber manapun yang sah, wajib dimasukkan/tercatat dalam rekening resmi penerimaan rumah sakit.

**Pasal 29**

- (1) Penderita yang meninggal di rumah sakit dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 X 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 X 24 jam jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka Rumah Sakit berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Setiap jenazah yang akan dipulangkan harus melalui kamar Instalasi Pemulasaran jenazah.
- (4) Petugas Instalasi jenazah wajib mengambil jenazah yang meninggal diruangan, seteah ada pemberitahuan dari petugas ruangan.

**Pasal 30**

- (1) Penderita yang meninggal di rumah sakit dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka Rumah Sakit berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar dan tidak mampu.

- (3) Setiap jenazah yang akan dipulangkan harus melalui kamar instalasi pemulasaran jenazah.
- (4) Petugas Instalasi jenazah wajib mengambil jenazah yang meninggal di ruangan, setelah ada pemberitahuan dari petugas ruangan.

### **Pasal 31**

- (1) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar rumah sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan, penelitian serta meningkatkan pendapatan rumah sakit sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 32**

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari total tarif terutang atau kurang bayar.

## **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pada Jenis Layanan dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 25 April 2022

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 28 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 03**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (02, 12/2022)

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING, S.E.**

**NIP. 19651001 199303 1 006**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
POLA TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU**

## **I. UMUM**

Sehubungan dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar dimana Tarif daerah dari sektor kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat di daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum yang menentukan penentuan pola tarif pelayanan rumah sakit disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan riil (riil unit cost) setiap jenis pelayanan dan untuk menghimpun jenis pelayanan kesehatan yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah, maka dipandang perlu melakukan pengaturan kembali tarif pelayanan kesehatan dengan memperhatikan Indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan daerah sebagai arahan, acuan, aturan, ketentuan dan pedoman yang dijadikan sebagai dasar pengaturan kembali atas pungutan daerah mengenai Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dalam bentuk peraturan daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 003**